

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa agar perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja pada perangkat daerah dapat terselenggara secara efektif, efisien, dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan, perlu disusun Standar Biaya Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Standar Biaya Umum dalam Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
2. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non-barang atau jasa yang berlaku di suatu daerah yang digunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.
3. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

4. Biro . . .

4. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyusunan SBU dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah khususnya non-barang atau jasa yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui standardisasi pengukuran belanja kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.

#### Pasal 3

Penerapan SBU bertujuan untuk:

- a. menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja dan batas tertinggi transaksi; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Pasal 4

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan SBU.

#### Pasal 5

- (1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk:
  - a. alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah;

b. menentukan . . .

- b. menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD; dan
  - c. besaran SBU pada komponen tenaga kerja konstruksi merupakan batasan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3)

#### Pasal 6

Dalam hal komponen SBU tidak terdapat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dan/atau penambahan komponen SBU berdasarkan usulan perangkat daerah yang ditetapkan dengan:

- a. keputusan gubernur sebagai dasar penganggaran dan penggunaan di tahun anggaran berjalan; dan
  - b. peraturan gubernur sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran di tahun anggaran berikutnya,
- untuk selanjutnya dimasukkan dalam sistem informasi pemerintahan daerah.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan komponen SBU yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan komponen SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani prinsip urgensi, efisien, efektif, kewajaran, dan akuntabel dengan melampirkan dokumen pendukung secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi data dukung usulan.

(4) Surat . . .

- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk surat pernyataan tanggung jawab atas dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai usulan komponen SBU.
- (5) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas usulan komponen SBU.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil analisis terhadap usulan komponen SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengeluarkan rekomendasi komponen SBU.
- (2) Rekomendasi komponen SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan usulan rancangan Keputusan Gubernur dan/atau Peraturan Gubernur mengenai perubahan komponen SBU oleh Biro Administrasi Pembangunan kepada Biro Hukum.

### BAB IV

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 9

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penerapan SBU.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan.
- (3) Pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

### BAB V . . .

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kondisi tertentu Perangkat Daerah memerlukan komponen SBU yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, Kepala Perangkat Daerah menggunakan komponen SBU yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi yang diakibatkan adanya perubahan kebijakan dan/atau program prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Pengusulan komponen SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap usulan komponen SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 11

Dalam hal rancangan Peraturan Gubernur mengenai SBU yang menjadi dasar perhitungan rancangan awal RKPD tahun berikutnya belum ditetapkan, perhitungan rancangan awal RKPD tersebut berpedoman pada Peraturan Gubernur tahun sebelumnya.

### Pasal 12

Ketentuan mengenai SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran mulai tahun 2024.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Juni 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H., M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 16 SERI E.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001